



Investasi di Pasar Modal Syariah Perspektif Maqasid (*Literatur Review*)

Lutfiah Effendi¹, M. Yoga Pratama Harahap², Muthia Hafsari Hsb³, Ria Tifany Tambunan⁴, Muhammad Ikhsan Harahap⁵

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: lutfiaheffendi@gmail.com¹, yogapratamaharahap842@gmail.com²,
muthiahafsari5@gmail.com³, tifantammm@gmail.com⁴, ihsan.harahap@uinsu.ac.id⁵

Abstract. *Halal and haram transactions in the capital market are only part of the picture; it is also important to consider how markets can be shariah-compliant—that is, how they can be used to further the Islamic economic mission—by Muslims. Especially in the investment sector. Millennials are currently experiencing a major shift in their prevailing investment motivation, moving away from viewing investment solely as a tool for material gain or higher levels of personal development to also seeing it as a path to spiritual fulfillment. Many people believe that the prevalence of speculation in traditional investment strategies has contributed to various global economic crises. In this case, we must pay close attention to Maqashid al-shariah which is an examination of Allah SWT's purpose in establishing law. The rule of law imposed on Muslim communities is an effort to improve their quality of life. In this case, it is practiced in the context of Islamic economics that all economic activities are prohibited.*

Keyword : *investment, Shariah Capital Market, Maqashid Syariah.*

Abstrak. Transaksi halal dan haram di pasar modal hanyalah sebagian dari gambarannya; penting juga untuk mempertimbangkan bagaimana pasar dapat sesuai dengan syariah yaitu, bagaimana mereka dapat digunakan untuk memajukan misi ekonomi Islam oleh umat Islam. Khususnya di bidang investasi. Milenial saat ini mengalami perubahan besar dalam motivasi investasi yang berlaku, beralih dari memandang investasi semata-mata sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan materi atau tingkat pengembangan pribadi yang lebih tinggi menjadi juga melihatnya sebagai jalan menuju pemenuhan spiritual. Banyak orang percaya bahwa prevalensi spekulasi dalam strategi investasi tradisional telah berkontribusi pada berbagai krisis ekonomi global. Dalam hal ini, kita harus mencermati Maqashid al-syariah yang merupakan pemeriksaan terhadap tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum. Aturan hukum yang diberlakukan pada masyarakat muslim adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam hal ini, itu dipraktikkan dalam konteks ekonomi Islam bahwa semua kegiatan ekonomi dilarang.

Kata kunci : Investasi, Pasar Modal Syariah, Maqasid syariah

PENDAHULUAN

Di era modern, umat Islam dihadapkan pada perubahan sosial yang melahirkan sejumlah persoalan serius terkait hukum Islam, termasuk di bidang lembaga moneter modern. Penting untuk mengkaji semua lembaga keuangan kontemporer dari perspektif hukum Islam. Alasan pertama adalah pentingnya toleransi beragama. Pembeneran kedua tidak ada hubungannya dengan dogma agama dan semuanya berkaitan dengan kebutuhan praktis. Semua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam harus dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, yang dalam hal ini selaras dengan syariat Islam. Namun mempelajari lembaga keuangan modern dari perspektif hukum Islam dapat memberikan dua manfaat sekaligus dari perspektif sekuler.

Perhatian harus diberikan pada Maqashid al-syariah, yang merupakan pemeriksaan tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum. Ketika mujtahid memiliki pemahaman yang kuat tentang tujuan menyeluruh ini, mereka kemudian dapat digunakan untuk menginformasikan studi hukum Islam mereka dan memandu pengembangan doktrin hukum baru untuk mengatasi masalah yang muncul dalam hukum Islam. Sebab, preseden hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis sangat banyak, sedangkan persoalan yang dihadapi umat Islam tidak ada habisnya.

Tujuan akhir dari penegakan hukum secara tegas terhadap penduduk muslim adalah untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Tujuan teori maqashid syari'ah adalah untuk mencapai *jalb al-masahalih wa dafu al-mafasid*, atau manifestasi kebaikan dan kebaikan secara serentak. pencegahan kejahatan, daya tarik manfaat dan penolakan kejahatan. Karena menegakkan hukum Islam membutuhkan penghormatan kepada masalah (masalah), ini adalah kata bahasa Inggris yang paling dekat dengan istilah maqashid syari'ah. Riset hukum Islam yang berkaitan dengan pasar modal lebih diarahkan pada keharusan memasukkan ajaran Islam ke dalam organisasi yang disebut ekonomi modern.

Transaksi halal dan haram di pasar modal hanyalah sebagian dari gambarannya; penting juga untuk mempertimbangkan bagaimana pasar dapat sesuai dengan syariah yaitu, bagaimana mereka dapat digunakan untuk memajukan misi ekonomi Islam oleh umat Islam. Khususnya di bidang investasi. Berinvestasi merupakan kegiatan bisnis yang berisiko tinggi karena ketidakpastian yang ditimbulkannya. Investasi merupakan istilah yang diadopsi dari bahasa Inggris. Kata "berinvestasi" memiliki arti "menjaminan kekayaan" dalam bahasa Inggris. Berinvestasi, dalam pengertiannya yang paling dasar, adalah setiap tindakan yang dilakukan untuk mengakumulasi modal dengan maksud untuk kemudian meningkatkan nilai modal tersebut. Berinvestasi, dalam pengertian yang lebih praktis, adalah membuat komitmen jangka panjang terhadap sejumlah uang atau sumber daya lain dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan (Murtadho, 2014).

Kepastian dan keabadian pengembaliannya menjadi tidak pasti dalam keadaan ini. Milenial saat ini sedang mengalami perubahan besar dalam motivasi investasi yang berlaku, beralih dari memandang investasi semata-mata sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan materi atau tingkat pengembangan pribadi yang lebih tinggi menjadi juga melihatnya sebagai jalan. untuk pemenuhan spiritual. Investasi semacam itu semakin disebut sebagai "investasi etis", yang didefinisikan sebagai "investasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara sosial karena penerapan kriteria penyaringan etis." Banyak orang percaya bahwa prevalensi spekulasi dalam strategi investasi tradisional telah berkontribusi pada berbagai krisis ekonomi global.

Ada beberapa prinsip etika Islam yang mapan: pertama, wilayah Tauhid. Landasan filosofis ini digunakan oleh setiap komunitas Muslim sebagai dasar tindakan mereka. Dalam konteks ekonomi Islam, ini berarti percaya bahwa semua aktivitas ekonomi yang bersandar pada keyakinan akan pemeliharaan Tuhan, pada akhirnya, dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dua, tanah Keadilan dan Ketertanggungjawaban. Salah satu nilai ekonomi yang ditetapkan dalam Islam disebut adil, dan terdiri dari landasan yang memiliki korelasi langsung dengan distribusi keuntungan kepada semua peserta dalam usaha ekonomi.

Ketiga, tanah tanpa kutukan. Islam berpendapat bahwa manusia diberkahi sejak lahir dengan hak kebebasan memilih yang tidak dapat dicabut; akibatnya, individu bebas untuk membuat keputusan yang mungkin memiliki konsekuensi negatif atau positif.

Berdasarkan tiga prinsip di atas, maka muncullah konsep Investasi dalam Islam. (Huda & Nasution, 2007) Konsep investasi Islam mencakup tiga jenis pengetahuan (instrumental, intelektual, dan spiritual) dan proses penilaian (tadrij). Fakta ini menunjukkan bahwa pandangan Islam tentang investasi bukan hanya salah satu kehati-hatian finansial tetapi juga manfaat spiritual, seperti Mematuhi hukum syariah merupakan sumber ilmu dan sumber berkah bagi umat Islam. Pembelian aset produktif, pembangunan pabrik baru, awal proyek pembangkit listrik tenaga air, usaha pertanian, dan usaha serupa semuanya memenuhi syarat sebagai investasi real estat. Dalam teks ini, "investasi" mengacu pada segala bentuk properti moneter. Secara umum, tujuan dari berbagai jenis kegiatan investasi yang disebutkan di atas adalah sama: profitabilitas atau pengembalian investasi. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, seorang investor harus membuat keputusan yang hati-hati mengenai pemilihan aset sambil juga mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan seperti waktu dan kondisi pasar. Minat investasi, atau "minat", didefinisikan sebagai "keinginan untuk mempelajari, dan akhirnya mengambil tindakan terhadap berbagai aspek investasi Minat seseorang dalam berinvestasi meningkat ketika didukung oleh faktor-faktor seperti pelatihan pasar modal dan potensi pengembalian. (Tandio, 2016)

(Ratmojoyo et al., 2021) Dipelajari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keinginan seseorang untuk berinvestasi, diantaranya adalah faktor psikologis. mental investor dapat mempengaruhi return yang dilihatnya. Selain faktor-faktor tersebut di atas, minat seseorang dalam berinvestasi dapat dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang risiko, literasi keuangan, dan nilai uang, sebagaimana dinyatakan oleh (Salisa, 2020). Meskipun wajib bagi semua umat Islam dan semua lembaga keuangan Islam. lembaga seperti bank syariah untuk menerapkan maqasidsyariah, belum ada yang mengukur efektivitas perbankan maqasidsyariah atau membuat laporan tentang topik tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan prinsip syariah dapat menginformasikan estimasi kinerja perbankan syariah.

Tujuan penelitian ini antara lain untuk: 1) mempelajari bagaimana kerja perintah agama syria dalam memecahkan berbagai persoalan pribadi, khususnya dalam ranah ekonomi dan pembahasan investasi; dan 2) belajar bagaimana menerapkan perintah agama Suriah dalam praktik. memahami bagaimana perspektif maqashid syariah akan diterapkan pada berbagai isu di lembaga keuangan kontemporer, yang memberikan keamanan finansial tetapi juga memaparkan klien pada risiko pelanggaran syariah melalui aktivitas mereka.

3) untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana hukum syariah diterapkan, khususnya yang berkaitan dengan bidang investasi sehingga lebih amanah.

Sementara model investasi konvensional dari segi kualitas dan kuantitas modal dan pasar sudah maju, model investasi syariah di Indonesia masih tertinggal

LITERATURE REVIEW

Kajian dan diskusi investasi berbasis syariah seringkali mengabaikan peran hukum dan mekanisme pasar. Ini terutama berlaku di bidang ekonomi. Di antara keilmuan yang paling awal adalah dari Mohamad Sabri Haron¹² dalam risalah hukum Syria maqasid syariah tentang pentingnya kekayaan dalam mencapai tujuan tertinggi, yaitu perlindungan agama (Hifdzu ad-Din).

Zariatul Khisan, Kedua, 13. Keberhasilan bank syariah tidak dapat dinilai hanya dari hasil keuangannya; melainkan pertimbangan berbasis maqasid juga harus diperhitungkan. Kinerja lembaga keuangan syariah harus dievaluasi dari perspektif syariah. Meskipun wajib bagi setiap Muslim dan setiap lembaga keuangan Islam untuk mengimplementasikan maqasid syariah, namun belum ada yang mengukur kinerja bank yang sesuai dengan syariah atau menyusun laporan yang sesuai dengan subjek tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan prinsip syariah dapat menginformasikan perkiraan kinerja perbankan syariah. Dekomposisi IMS memungkinkan perhitungan metrik kinerja maqasid

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode desk-based research dengan mencari berbagai literatur untuk data yang relevan, menyusun artikel jurnal dan buku-buku yang mencakup pokok bahasan dari topik penelitian yang sedang dipertimbangkan, dan melakukan analisis sistematis terhadap informasi yang dikumpulkan. Namun demikian, topik sentral penelitian ini adalah investasi dalam kerangka permisif Maqasid al-Syariah, dan sumbernya berasal dari berbagai jurnal ilmiah dan hasil penelitian sebelumnya.

PEMBAHASAN

Investasi

Untuk menghasilkan pendapatan di masa depan, investor menyatukan sumber daya mereka dalam jangka panjang.¹⁸ Pengeluaran modal jangka panjang atau kepemilikan sumber daya selama beberapa periode akuntansi dapat dianggap sebagai investasi.¹⁹ Investasi juga dapat dipahami sebagai penempatan dari sejumlah uang sekarang dengan harapan keuntungan di masa depan. Secara umum, ada dua jenis investasi, Salah satu opsinya adalah memasukkan uang ke dalam aset keuangan.

1. Investasi dalam aset keuangan dapat dikategorikan lebih lanjut menjadi dua kelompok:
 - a. Perdagangan aset pasar uang seperti sertifikat deposito, surat berharga komersial, laporan harga mata uang, dan instrumen serupa lainnya.

- b. Berinvestasi dalam sekuritas yang diperdagangkan di pasar keuangan, seperti saham, obligasi, kontrak berjangka, opsi, dan aset keuangan lainnya.

2. Investasi pada real asset.

Investasi dalam real estat memiliki banyak bentuk, termasuk pembelian mesin dan peralatan, pembangunan gedung, pendirian peternakan, dan sebagainya. Penganggaran modal mencakup seluruh proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pencairan dana untuk usaha dengan jangka waktu pengembalian lebih dari satu tahun, seperti investasi pada aset riil. Yang sedang berkata, penganggaran modal sangat penting untuk bisnis karena alasan yang diberikan di bawah ini:

- a. Dana yang ditarik akan dikunci untuk jangka waktu yang lama. Ini berarti perusahaan harus menunggu sangat lama, mungkin puluhan tahun, sebelum dapat mengembalikan semua uang yang dicuri.
- b. Berinvestasi dalam bisnis dengan harapan pendapatan penjualan di masa depan. Overinvestment atau underinvestment dalam kegiatan yang sedang berlangsung dapat terjadi akibat kesalahan peramalan. Jika perusahaan berinvestasi berlebihan, itu akan menimbulkan biaya berkelanjutan yang signifikan. Sebaliknya, jika perusahaan gagal berinvestasi cukup dalam infrastrukturnya, biaya produksi akan naik, mengurangi daya saing perusahaan dan mungkin menyebabkannya kehilangan sebagian pasarnya. Uang yang terkumpul untuk kebutuhan seperti itu biasanya sangat besar.
- c. Mungkin tidak mungkin mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat, atau sekaligus. Kesalahan dalam memutuskan bagaimana membelanjakan dana tersebut akan berakibat lama dan serius.
- d. Kesalahan dalam mengambil keputusan ini tidak dapat diperbaiki tanpa menimbulkan kerugian.

Investasi dalam Pandangan Islam

Menurut artikel Sumiyanto yang diterbitkan oleh Institut Studi Ekonomi Syariah, Islam memberikan dorongan dan sanksi yang kuat bagi pengembangan kekayaan melalui kegiatan investasi. Di sisi lain, Islam melarang berspekulasi dengan sumber daya seseorang (termasuk modal seseorang) sampai menjadi tidak berguna. Menurut ajaran Alquran, umat Islam dilarang memperbudak orang lain untuk mengumpulkan kekayaan:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَالَّذِي بُنِيَ دَارًا فِي الْهَضْمَةِ ثُمَّ وَجَّهَ إِلَى الْأُفُقِ الْمُبِينِ
تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ

Artinya: “Kecelakaanlah bagi setiap pengumpul lagi pencela. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya”. {Qs. Al humazah 1-9}

Tindakan seperti itu menyimpang dari tujuan yang dimaksudkan Tuhan dan merugikan secara ekonomi karena memperlambat pertumbuhan modal. Jika pertumbuhan modal melambat, akan ada lebih sedikit sumber daya modal kerja yang tersedia untuk investasi. Hal ini juga akan berdampak

pada melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Larangan menimbun dan menimbun kekayaan berarti harta tersebut harus dilikuidasi.

Dalam al-Qur'an disebutkan :

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَاللِّرَسُولِ وَلِلَّذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa yang telah Allah berikan kepada Nabi-Nya Muhammad (saw) sebagai hadiah (dari kekayaan penduduk kota) harus digunakan untuk kepentingan Allah, Muhammad, komunitas orang beriman, anak yatim (anak orang beriman), orang miskin (musuh orang beriman), dan musafir (teman orang beriman), agar kekayaan tersebut tidak menumpuk hanya di antara orang kaya di antara kamu. Apa pun yang diberikan Rasul kepadamu, pergunakanlah sebaik-baiknya. Dan tinggalkan apa pun yang dilarang untuk Anda lakukan. Segala puji bagi Allah. Memang, hukum Allah sangat ketat”. {QS. Al-Hasyr Ayat 7}

Menurut Charpa, kewajiban untuk mengelola sumber daya seseorang menjadi lebih kuat ketika umat Islam menyadari bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri terlibat dalam upaya produktif dan investasi yang bijaksana: "Jika seorang Muslim menanam pohon atau menghidupkan ladang dan ada burung atau orang atau binatang memakan darinya, hal ini akan dihitung sebagai amal sedekah baginya."

Belakangan, Khalifah Umar bin Khatthab juga pernah mengatakan, “Barang siapa yang memiliki harta hendaknya mengembangkannya, dan barang siapa yang memiliki tanah hendaknya mengolahnya.”

Dari sumber hukum tersebut jelaslah bahwa investasi dan kegiatan produktif lainnya sangat dianjurkan dalam Islam untuk mencapai tujuan syari'ah (maqashid Al-Syariah) kebaikan. Secara khusus, meminjam dari hikmah Sula, maksud berinvestasi adalah untuk menghasilkan uang di masa depan. Pemahaman Islam tentang kemakmuran bersifat holistik.

1. Salah satu pertimbangan material atau finansial adalah bahwa strategi investasi harus menghasilkan pengembalian finansial yang kompetitif jika dibandingkan dengan strategi investasi alternatif.
2. dari segi moral, segala jenis investasi harus dijauhkan dari segala bentuk praktik yang curang atau melanggar hukum. Bentuk investasi yang tidak jujur hanya akan membawa pelakunya pada kehancuran, bersama dengan keyakinan dan tindakan yang merusak baik secara pribadi maupun kolektif.
3. dari segi sosial dan lingkungan, setiap bentuk investasi harus bertujuan untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat lokal dan lingkungan alam, baik untuk generasi sekarang maupun mendatang.
4. mengharap ridho Allah berarti memilih jenis investasi tertentu dengan tujuan akhirnya. Kepastian hidup yang kekal berfungsi sebagai panduan untuk tiga pertimbangan sebelumnya.

Pasar Modal Syariah

Pasar saham adalah pasar dimana instrumen keuangan jangka panjang seperti obligasi, ekuitas (saham), derivatif, dan instrumen keuangan lainnya dapat dibeli dan dijual. Perusahaan dan

lembaga lain (termasuk pemerintah) dapat meningkatkan modal melalui pasar saham, dan investor individu dapat melakukan kegiatan investasi melalui pasar saham. Dengan demikian, pasar keuangan memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana jual beli dan kegiatan terkait. Dengan kata lain, bursa efek syariah adalah bursa di mana semua operasi bisnis, termasuk yang berkaitan dengan emiten dan efek yang diperdagangkan dan mekanisme transaksinya, sesuai dengan prinsip syariah. Sebaliknya, yang dimaksud dengan "efek syariah" adalah efek yang dijelaskan dalam peraturan yang mengatur pasar modal, yang mengharuskan manajemen dan praktik distribusi perusahaan mengikuti hukum Islam.

Maqashid Syariah Menurut Ahli Ushûl al-Fiqh

Kata majmuk (idla'fi) ini terdiri dari dua kata yang terpisah: Maqâshid dan al-Syarî'ah. Secara etimologi, Maqâshid dapat dianggap sebagai bentuk jamak dari kata maqshid tunggal. Dibentuk dari huruf QAF, SHD, dan DAL, yang berarti kewibawaan dan arah. Sebaliknya, kata "al-syarî'ah" berasal dari kata "syara'a yasyra'usyar'an", yang berarti "membuat syari'at" (atau 'hukum'), 'mengatur', dan 'menyatakan'. Dikatakan bahwa syara'a lahum syar'an berarti telah menunjukkan jalan menuju mereka atau bermakna sanna, yang berarti telah menunjukkan jalan menuju aturan. Satria Effendi, sebaliknya, menjelaskan bahwa syari'ah adalah nash suci yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang belum dikorupsi oleh pemahaman manusia. Oleh karena itu, ruang lingkup ensiklopedia Syari'ah ini meliputi 'tiqâdiyyah, 'amaliyah, dan khuluqiyah. Inilah makna syar'ah, namun menurut para ulama modern, telah kehilangan sebagian maknanya.

Paraulama ushûl al-fiqh larangan bahwa maqâshid al-syarî'ah adalah tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diterapkannya syari'at, meskipun berbeda pendapat tentang bagaimana mendefinisikan maqâshid al-syarî'ah. Aplikasi praktis syariah bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia di sini dan sekarang sehingga mereka dapat fokus untuk berbuat baik di akhirat.

Analisis Investasi perspektif Maqashid Syariah

Semua bentuk kegiatan investasi penting untuk pembangunan ekonomi karena mata pencaharian hanya sedikit orang yang cukup aman untuk menghabiskan seluruh hidup mereka dalam posisi keuangan yang stabil. Oleh karena itu, penting untuk memiliki mitra yang aman secara finansial yang bersedia berinvestasi dalam bisnis bersama Anda atas dasar saling menguntungkan. Investasi yang sesuai untuk industri tertentu telah dibagi menjadi dua kategori: berdasarkan aset riil dan berdasarkan aset keuangan. Investasi berdasarkan harta riil telah dibahas panjang lebar dalam sabda nabi, dan artinya adalah sebagai berikut:

Menurut al-Saib al-Mahzumi (r.a.), dia memimpin pertemuan Rasulullah (s.a.w.), yang dikenal sebagai "jamaah," sebelum Rasulullah ditahbiskan sebagai rasul. Dia tiba pada hari Makkah dibuka untuk dunia dan menyapa keluarga dan istananya dengan kata-kata, "Selamat datang dengan saudaraku dan rakan kongsi." (Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah mengarahkannya; tahun 904).

Setelah bertemu Rasulullah (s.a.w.), Jabir bin Abdullah (r.a.) berkata, "Saya ingin keluar menuju Khaibar, kemudian saya mendatangi wakilku di Khaibar, ambillah lima belas wasaq daripadanya." (Abu Dawud telah menilainya sebagai sahih (otentik) sembilan ratus enam kali).

Baik Nabi Muhammad maupun cendekiawan Muslim awal tidak membahas praktik investasi aset keuangan. Di era modern saat ini, berinvestasi merupakan kegiatan yang umum dilakukan oleh banyak orang bahkan telah difasilitasi oleh lembaga (efektifnya bursa efek) dan diatur oleh undang-undang. Seperti yang penulis jelaskan dengan bantuan contoh-contoh seperti saham syariah, obligasi syariah, dan obligasi syariah, maka praktik investasi syariah bila didasarkan pada beberapa dalil syar'i sudah memenuhi kriteria kesyariah. Sebab, meski landasan kegiatannya adalah aset finansial, namun tetap terhubung dengan aset riil berupa bisnis halal. Namun persoalan muncul ketika emiten yang sudah menjangkau investor di pasar perdana diberi izin untuk menerbitkan saham tambahan di pasar sekunder melalui broker (perantara pasar saham) untuk menarik lebih banyak lagi pembeli individu dan institusi. Istilah umum yang digunakan dalam konteks ini meliputi "opsi", "tempat", dan "jaminan".

- a. Keuntungan penggerak pertama (spot) adalah metode penawaran saham di pasar sekunder dengan harga yang ditetapkan oleh bursa efektif selama periode waktu terbatas. Memang, menurut pengetahuan umum, efek pasar saham menaikkan harga saham di pasar sekunder selama jangka waktu tersebut. Ketika jangka waktu antara dua penawaran berturut-turut lebih dari dua hari, penjualan dilarang dan harga penawaran asli tidak lagi berlaku untuk penawaran berikutnya. Oleh karena itu, pialang dan investor tidak dapat melakukan spekulasi harga saham (maysir) secara berlebihan. Oleh karena itu, penggunaan pola ini masih diperbolehkan dalam konteks syaria, karena tidak adanya perjudian (maysir) akan menutup pintu riba dan gharar.
- b. Jenis jual beli kedua (opsi dan waran) memiliki potensi yang sangat besar bagi perjudian yang bersifat riba dan gharar karena penetrasi harga pada penawaran pertama dapat dilakukan (dijual kembali) pada penawaran berikutnya. Hal ini membuka pintu kemungkinan adanya spread yang besar, riba dan gharar (perbedaan antara harga penawaran pertama dan kedua). Jelas, Islam melarang perilaku seperti itu. Ada efek negatif pada ekonomi mikro dan makro. Seorang investor skala kecil telah terlibat dalam transaksi yang dipertanyakan yang tidak memiliki transparansi, moralitas, dan paritas antara investasi dan pengembalian. Efek pada pola pikir seseorang yang terbiasa dengan perusahaan skala kecil tetapi menginginkan hasil yang besar.

Bila kembali pada kaidah syariat dapat dilihat pada beberapa ayat Al-Qur'an, Al-Hadits, sebagai berikut ini:

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظَلَّمُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jujurlah kepada Allah dan tinggalkan riba apa pun yang belum Anda lunasi." Karena itu, ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan mengejar Anda jika Anda tidak melakukan tindakan yang diperlukan untuk meninggalkan riba. Dan jika Anda menipu (dengan mengambil pinjaman dengan bunga), saya akan memberi Anda sepotong hati saya; Anda tidak akan mulaiiaya atau dianiaya."

2. Al-Hadist

Dari Jabir bin Abdullah (r.a), beliau berkata:

“Rasulullah (s.a.w.) melarang penjualan setimbun makanan (kurma) yang persiapannya diketahui tidak sesuai dengan persiapan yang disepakati.” (Diriwayatkan oleh Muslim: 857).

Investasi keuangan yang termasuk dalam kategori pasar sekunder diperbolehkan menurut hukum Islam, sebagaimana disimpulkan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang dikutip di atas. Dengan demikian, pulinvestasi pasar spot kategori sekunder diperbolehkan. Terlepas dari kenyataan bahwa berinvestasi di pasar sekunder dengan kategori opsi dan jaminan menjanjikan keuntungan tambahan dan lebih cepat bagi investor, investasi semacam itu dilarang dalam Islam. Namun dalam jangka panjang, efeknya akan negatif, dan aktivitas menghasilkan uang fiktif melalui incest kemungkinan akan menyebabkan krisis ekonomi. Investasi awal didasarkan pada prinsip riil dan halal, namun jika dijual dengan metode yang digunakan oleh pasar derivatif, hasilnya akan dianggap riba, maysir, dan gharar, yang semuanya dilarang oleh hukum Islam karena tidak berkontribusi pada kebaikan investasi seperti yang diajarkan Islam.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hal tersebut adalah bahwa investasi halal di bidang keuangan di pasar modal diperbolehkan dalam Islam apapun bentuknya, asalkan sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan syariat Islam. melarang riba, maysir, dan gharar). Karena konsep tersebut diterima secara luas, investasi yang menjanjikan keuntungan besar untuk usaha yang relatif kecil umumnya dianggap aman dan dapat dilakukan. Investasi awal berdasarkan prinsip halal dan halal dapat dikenakan riba, maysir, dan gharar jika dijual di pasar derivatif. Hukum Islam melarang perilaku seperti itu karena tidak mempromosikan kebaikan berinvestasi sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Huda, N., & Nasution, M. E. (2007). Investasi pada pasar modal syariah. In *Kencana* (pp. 1–180).
- Murtadho, A. (2014). Pencyari'Ahan Pasar Modal Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'Ah Fi Al-Iqtishad. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 1–16. <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.763>
- Ratmojoyo, Y. S., Supriyanto, T., & Nugraheni, S. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Berinvestasi Saham Syariah. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 115–131. <https://doi.org/10.21154/etihad.v1i2.3236>
- Tandio, T. (2016). Pengaruh Pelatihan Pasar Modal, Return, Persepsi Risiko, Gender, Dan Kemajuan Teknologipada Minat Investasi Mahasiswa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16.3, 2316–2341. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/21199/15415>